



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, NIK NOMOR, lahir di Gardu Harapan, 25 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Epi Yuliana, S.H.I., M.H., Mariyani, S.H. dan Dwi Yuliati, S.H. para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "EPI YULIANA, S.H.I., M.H. DAN REKAN" beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin. Lk.III, RT.010 RW.004, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, berdomisili elektronik pada epiyuliana903@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 649/SK/X/2024/PA.Sky tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Gardu Harapan, 26 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan meneliti suluruh berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu, dengan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky tertanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dan isbat nikah atas Termohon yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021, dengan wali berwakil P2UKD Desa Tanjung Agung Utara yang bernama NAMA dengan mas kawin uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais dan dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMAdan NAMA dan tidak pernah mendapat buku nikah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Agung Barat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, akan tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Termohon berselingkuh, menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain ;
 - 5.2. Termohon keras kepala, tidak mau diatur ;
 - 5.3. Termohon egois, mau kehendaknya sendiri ;
 - 5.4. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi ;

5.6. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sejak bulan Oktober 2022 ;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2022, gara-gara Termohon ketahuan berselingkuh terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon menceraikan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah. Dan selama pisah rumah tidak ada itikad baik Termohon untuk menjalin kembali hubungan bersama Pemohon, sehingga Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu ;

7. Bahwa, ada keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun Termohon masih tidak mau dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Oktober 2021 ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata sesuai dengan keterangan dan surat permohonannya, kemudian Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dan setelah diperiksa identitas dalam surat kuasa khusus ternyata sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokatnya ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Termohon Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 28 Oktober 2024 untuk persidangan pertama tanggal 5 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas dan status antaran terjadwal ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Termohon Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 5 November 2024 untuk persidangan lanjutan tanggal 19 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas surat dan status antaran terjadwal ;

Bahwa, di persidangan Pemohon principal menyatakan bahwa Termohon sudah tidak tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman dan tinggal bersama laki-laki lain tersebut di Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ;

Bahwa, di persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya tetap pada permohonannya, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu namun Kuasa Hukum Pemohon mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk dipanggil lagi Termohon sebagaimana alamat Termohon yang tercantum dalam surat permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan keterangan dan surat permohonannya, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon dalam surat kuasa khususnya, Kartu Tanda Pengenal Anggota Advokat, dan berita acara pengambilan sumpah advokat, dan ternyata surat kuasa khusus dan dokumen lainnya tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1796 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon mempunyai

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan prinsipalnya dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sekayu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sekayu melalui surat tercatat pada kantor pos, selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Termohon Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 28 Oktober 2024 untuk persidangan pertama tanggal 5 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas dan status antaran terjadwal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan untuk Termohon Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 5 November 2024 untuk persidangan lanjutan tanggal 19 November 2024 dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat dan ternyata surat tersebut sudah diluar antar batas surat dan status antaran terjadwal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua relaas panggilan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa surat panggilan untuk Termohon tidak patut karena Termohon tidak pernah menerima surat panggilan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon prinsipal menyatakan bahwa Termohon sudah tidak tinggal di Dusun III, Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Rahman dan tinggal bersama laki-laki lain tersebut di Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasing, Provinsi Sumatera Selatan namun Pemohon tidak mengetahui alamatnya secara jelas, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan Pemohon principal di persidangan merupakan pengakuan yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 311 RBg, sehingga Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya tetap pada permohonannya, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang cukup untuk itu namun Kuasa Hukum Pemohon tetap mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk dipanggil lagi Termohon sebagaimana alamat Termohon yang tercantum dalam surat permohonannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan telah menemukan fakta bahwa alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya ternyata tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan atau permohonan yang tidak jelas, maka gugatan atau permohonan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara *a quo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar secara elektronik atau *e-Court* maka persidangan lanjutan pembacaan putusan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ;

Memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Dpk tidak diterima ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256,000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fidya Rahma Insani, S. Sy., M.H.** dan **Siti Sofiyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Nazarudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Fidya Rahma Insani, S. Sy., M.H.

Siti Sofiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

M. Nazarudin, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 76.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNPB Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Sky.